



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SEKRETARIAT DAERAH

Bukit Limau Jalan Raya Negara Km 10 Sarlampak, Kode Pos 26271
Telp. (0752) 7750503 Fax. (0752) 7750494 - 7750495
Email : kab50kota@gmail.com Web Site : www.limapuluhkotakab.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR: 16 /IX/ 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa demi tercapainya pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten-Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 4693);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2006 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2006 Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantam dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai d
menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan K
melakukan evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada tanggal 28 September 2018

PJ SEKRETARIS DAERAH



WIDYA PTRA, S.Sos, M.Si

NIP. 19640404 198603 1 017

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 16 /IX/ 2018
 TANGGAL : 28 SEPTEMBER 2018
 TENTANG : PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN IKU SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SKPD I
1.	Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Hukum	1. Nilai EKPPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tingkat Nasional. 2. Persentase Kegiatan Pemerintahan yang terfasilitasi 3. Persentase rancangan produk Hukum yang yang ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah 4. Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja 5. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil evaluasi oleh Tim Penilai pusat/Nasional Jumlah Kegiatan Urusan pemerintahan yang terfasilitasi Jumlah Kegiatan Pemerintah daerah x100% Jumlah rancangan produk hukum yang ditindak lanjuti Jumlah rancangan produk hukum yang masuk x 100% Hasil evaluasi dari KemenPAN-RB/Tim Rata-rata nilai IKM OPD yang melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat berdasarkan PermenPAN-RB No.16 Tahun 2014 dan Keputusan MenPAN No. Kep/25.M.PAN/2/2004	Bagian Ta Umum Bagian Ta Umum Bagian Or Bagian Or

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SKPD I
2.	Meningkatnya Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perencanaan, Pembangunan, Kesra dan Kerjasama	1. Persentase Perencanaan	Koordinasi	Sektor	Jumlah kegiatan Sektor Perencanaan yang <u>dikoordinasikan</u> ditahun n Jumlah seluruh kegiatan Sektor Perencanaan x 100%	Bagian Per
		2. Persentase OPD dengan Pencapaian Program dan Kegiatan diatas 80%			<u>Jumlah OPD dengan Realisasi APBD diatas 80%</u> Jumlah Seluruh OPD x 100%	Bagian Ad Pembangu
		3. Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui Aplikasi SPSE sesuai dengan aturan			<u>Jml. Paket Lelang - Jml. Sanggah terbukti benar</u> Jumlah Paket Lelang x 100%	Bagian Ad Pembangu
		4. Persentase Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Penda melalui hibah			Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ yang dibantu Jumlah Masjid/ Mushalla/Surau/ MDA/ TPQ x 100%	Bagian Ke Rakyat
		5. Persentase Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi			Jumlah Kegiatan Keagamaan yang terkoordinasi pada tahun-n Jumlah Kegiatan Keagamaan x 100%	Bagian Ke Rakyat
		6. Persentase kerjasama yang terfasilitasi			Jumlah kerjasama yang terealisasi sampai Perjanjian Kerjasama ditahun n Jumlah kerjasama yang bisa ditindaklanjuti x 100%	Bagian Ke
3.	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien	1. Persentase terpenuhinya pelayanan kegiatan KDH/WKDH	2. Nilai Akuntabilitas Sekretariat Daerah		1. Jumlah kegiatan pelayanan KDH/WKDH yang terlaksana Jumlah kegiatan seluruhnya x 100%	Bagian Ur Perlengka
					Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten	Bagian Ke Bagian Ur Perlengka

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	SKPD P
		3. Persentase kegiatan Pemerintah Daerah yang terpublikasikan	<p>Jumlah kegiatan pemerintah daerah yang terpublikasikan</p> <p>$\frac{\text{Jml. seluruh kegiatan pemerintah daerah}}{100\%} \times 100\%$</p>	Bagian Humas Pemberitaa

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal : September 2018

PJ. SEKRETARIS DAERAH



WIDYA PUTRA, S.Sos, M.Si
 NIP. 19640404 198603 1 017